

**Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah
Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se Malang Raya)**

**Riska Noer Fajarwati
Kertahadi
Bondan Catur Kurniawan**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
105030407111026@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

The modernization of tax administration is the product of the existence of tax reform that has been, was being and keep rolling on. The modernization of the tax administration is expected to increase voluntary compliance of Taxpayers since the enactment of the Self Assessment System has been requiring the Taxpayers do their own tax obligations. Taxpayer compliance is a critical issue on which the existence of a voluntary Taxpayer compliance is a major key that can make successful the Self Assessment System. There are two kinds of tax compliance, formal and material. In addition, with the voluntary compliance, can increase high government revenue of the taxation sector. This research was conducted in March 2014 in KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Singosari, and KPP Pratama Kepanjen, by spreading questionnaires to Taxpayers non employee. Sample was taken by purposive sampling method there were 99 respondents. The answer is measured with a Likert scale. The data obtained were analyzed using Paired samples t test. Results of analysis showed there are increase significant differences in formal compliance, material compliance, and compliance variable before and after implementation of the modernization tax administration.

Keywords: Compliance, Formal Compliance, Material Compliance, Modernization of Tax Administration, Paired Sample t Test

PENDAHULUAN

Struktur keuangan penerimaan Negara Indonesia yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari tiga sumber penerimaan yaitu: penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Awalnya Pemerintah Indonesia mengandalkan pemasukan dari sektor minyak dan gas bumi. Namun dengan terjadinya kemerosotan harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia sekitar tahun 1980-an maka peranan pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara pun menjadi menurun.

Pemerintah Indonesia melakukan pengamanan penerimaan negara salah satunya dengan mengalihkan pemasukan kas negara yang tadinya berasal dari sektor minyak dan gas bumi menjadi sektor pajak. Adanya tuntutan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan

agar bisa memperluas basis perpajakan sehingga potensi penerimaan perpajakan dapat dipungut dengan optimal.

“Merancang sebuah reformasi pajak yang tepat dan bisa diterapkan bukanlah tugas yang mudah di negara manapun. Terlebih lagi untuk memiliki reformasi yang dapat diterima dan kemudian berhasil dilaksanakan jauh lebih sulit” (Bird, 2004:1). Apabila pemerintah tidak mampu menciptakan terobosan baru dibidang perpajakan, maka akan menjadi kendala bagi kestabilan APBN. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan reformasi yang komprehensif di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup tiga bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan (*tax policy*), reformasi di bidang administrasi perpajakan (*tax administration*) dan reformasi di bidang pengawasan.

DJP telah berhasil menerapkan modernisasi administrasi perpajakan dengan dibentuknya Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar pada tahun 2002, sehingga pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Dan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, dibentuk KPP untuk pembayar wajib pajak menengah (*Medium Taxpayers Office/MTO*) yang kemudian lebih dikenal dengan KPP Madya. Selama kurun waktu dua tahun sejak tahun 2006-2008 telah dibentuk KPP untuk pembayar Wajib Pajak kecil (*Small Taxpayers Office/STO*) yang disebut dengan KPP Pratama yang bertugas melayani Wajib Pajak badan menengah kebawah dan Wajib Pajak orang pribadi.

Pembentukan KPP Pratama dilakukan dengan merombak struktur fungsi dari KPP Pra Modern. Sebelum dilakukannya modernisasi administrasi perpajakan di Kota Malang terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2008 KPP tersebut dipecah berdasarkan wilayah kerja menjadi empat kantor dengan mengusung nama dan struktur organisasi yang berbeda yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. KPP Pratama tersebut adalah KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Singosari, KPP Pratama Kepanjen.

Berdasarkan data Subbag Umum KPP Pratama Malang Utara (2014) diketahui kontribusi sektor industri dan perdagangan yang paling besar terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2010 mencapai 32,8% dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 41%. Melihat sektor perdagangan yang menjadi perhatian utama Kota Malang, seharusnya peran dari Wajib Pajak orang pribadi yang mendominasi penerimaan di sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan perpajakan akan sia-sia apabila tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Menurut Andreoni dalam Hutagaol (2007:1) masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut. Menurut Nurmantu, (2005:148-149) isu kepatuhan menjadi penting karena dengan Wajib Pajak yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan sektor pajak pula. Hal ini menjadi menarik ketika kepatuhan perpajakan dilihat berdasarkan keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban dan hak-

hak perpajakannya. Apalagi dengan adanya penerapan administrasi yang modern membuat kewajiban *Self Assessment System* baik bagi Wajib Pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan maupun Wajib Pajak badan semakin dituntut untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.

Berdasarkan data dari Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi DJP Jatim III (2014) menunjukkan perkembangan jumlah Wajib Pajak non karyawan dari tahun 2004 sampai dengan 2011. Terjadi kenaikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun yang cukup konsisten yaitu rata-rata naik 2500 orang Wajib Pajak setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan dalam aspek mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP semakin meningkat. Namun kepatuhan tidak cukup apabila dilihat berdasarkan mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak saja, sehingga masih perlu melihat aspek-aspek lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apakah terdapat perbedaan signifikan kepatuhan formal Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama se Malang Raya, apakah terdapat perbedaan signifikan kepatuhan material Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama se Malang Raya, apakah terdapat perbedaan signifikan variabel kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama se Malang Raya. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se Malang Raya)**"

TINJAUAN TEORI

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, seperti yang dikutip oleh Nurmantu (2005:12) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat

ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 mendefinisikan pajak yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi tentang Wajib Pajak, kewajiban perpajakan yang akan timbul menurut Mardiasmo (2011:54) adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi SPT (diambil sendiri mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memeriksa dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Mardiasmo (2011:54-55) merumuskan hak-hak yang diperoleh sebagai Wajib Pajak antara lain:

1. Mengajukan surat keberatan dan banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

Berdasarkan *GAP002-Taxpayers's Rights and Obligations-Practice Note* sebagaimana yang dikutip oleh Widodo dkk (2010:152) mengenai hak-hak Wajib Pajak yang harus tertera di dalam semua sistem antara lain:

1. *The right to be informed, assisted and heard* (hak untuk mendapat informasi, pengarahan dan konsultasi)
2. *The right of appeal* (hak untuk melakukan permohonan banding)
3. *The right to pay no more than the correct amount of tax* (hak untuk tidak membayar pajak lebih dari pajak terutang yang seharusnya)
4. *The right to certainty* (hak untuk mendapat kepastian)
5. *The right to confidentiality and secrecy* (hak untuk kerahasiaan)

Kewajiban-kewajiban yang timbul atas adanya hak-hak tersebut (Widodo dkk, 2010:152) adalah:

1. *The obligation to be honest* (kewajiban untuk bersikap jujur)
2. *The obligation to be co-operative* (kewajiban untuk bisa berkooperasi)
3. *The obligation to provide accurate information and documents on time* (kewajiban melampirkan bukti/dokumen terkait)
4. *The obligation to keep records* (kewajiban untuk pembukuan)
5. *The obligation to pay tax on time* (kewajiban membayar pajak tepat waktu)

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern atau biasa dikenal sebagai modernisasi administrasi perpajakan yaitu sistem administrasi yang mengalami penyempurnaan atau perubahan kinerjanya baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program reformasi administrasi perpajakan (Widodo dan Djefris, 2008:63). Penerapan modernisasi pajak merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah dengan tujuan yang ingin dicapai (Poernomo, 2009:183) adalah:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi


Sedangkan tujuan modernisasi yang ingin dicapai (DJP, 2007:14) adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan
3. Meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak

Kepatuhan Pajak

Salah satu tujuan diadakannya modernisasi administrasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi (*tax compliance*). Isu kepatuhan, hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya meningkatkan kepatuhan menjadi salah satu agenda penting baik di negara maju maupun di negara berkembang. Menurut Sofyan (2005:45) "Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* (penipuan) dan *illegal* yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan

fraud dan dilakukan secara legal *legal* yang disebut *tax avoidance*".



Keterangan : tanda → *Level of Compliance Costs*

Sumber: Widodo dkk (2010)

Gambar 1 Model Kepatuhan Pajak

Model kepatuhan di atas menunjukkan sikap kontinum Wajib Pajak terhadap kepatuhan (Widodo dkk, 2010:15). Dimulai dari Wajib Pajak yang bersedia membayar pajak dengan benar sampai kepada Wajib Pajak yang memutuskan untuk tidak mematuhi atau Wajib Pajak yang menghindari kewajiban perpajakannya (*tax evasion*). Model kepatuhan di atas juga merangkum berbagai macam dukungan dan intervensi yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan sebuah informasi, serta menunjukkan bahwa pegawai pajak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pembayar pajak melalui tanggapan dan interaksi.

Menurut Nurmantu (2005:148-149), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai "suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Ketentuan material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Jika kepatuhan formal terbatas pada pemenuhan kewajiban Wajib Pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka kepatuhan material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substansif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Menurut Widodo (2010:69) kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi (hakekat) memenuhi semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat diidentifikasi antara lain (Widodo, 2010: 69-70):

1. Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya
2. Mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap
3. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya
4. Besar/kecilnya tunggakan pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) menurut Chaizi Nasucha seperti yang telah dikutip oleh Sofyan (2005:45) dapat diidentifikasi dari (a) kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, (b) kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), (c) kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, (d) dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan pajak merupakan kunci dari keseluruhan sistem perpajakan karena dengan tingkat kepatuhan yang tinggi maka akan mendorong tingkat penerimaan yang tinggi pula.

Indikator kepatuhan pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *income* atau penghasilan Wajib Pajak, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran PPh sesuai ketentuan yang berlaku
3. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo
4. Aspek lainnya misalkan aspek pembayaran dan aspek pembukuan

Berdasarkan pengertian kepatuhan menurut Nurmantu (2005:148-149) dan indikator kepatuhan dari beberapa teori yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa indikator untuk kepatuhan formal dilihat dari sisi Wajib Pajak sebagai berikut:


1. Pendaftaran dan pengukuhan
2. Ketepatan waktu sebelum batas akhir
3. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal
4. Melaksanakan hak-hak perpajakan
5. Melihat motivasi untuk membayar pajak

Sedangkan untuk kepatuhan material, indikator kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai bahasa peraturan perundang-undangan perpajakan

2. Mengisi SPT PPh sesuai jiwa dan ketentuan Undang-Undang KUP
3. Besar kecilnya tunggakan pajak

Kerangka Pemikiran



Gambar 2 Kerangka Berpikir

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Pada penelitian ini hipotesis dari rumusan masalah adalah:

1. H₀₁: Tidak terdapat perbedaan signifikan meningkat kepatuhan formal Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan
H_{a1}: Terdapat perbedaan signifikan meningkat kepatuhan formal Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan
2. H₀₂: Tidak terdapat perbedaan signifikan meningkat kepatuhan material Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
H_{a2}: Terdapat perbedaan signifikan meningkat kepatuhan material Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
3. H₀₃: Tidak terdapat perbedaan signifikan meningkat variabel kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan
H_{a3}: Terdapat perbedaan signifikan meningkat variabel kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Metode atau teknik skala pengukuran data yang digunakan oleh peneliti adalah Skala Likert. Dalam penelitian ini populasinya adalah

seluruh Wajib Pajak KPP Pratama se Malang Raya yang terdaftar selama periode sebelum dan sesudah terjadinya modernisasi administrasi perpajakan yaitu 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yaitu sejumlah 12.088 Wajib Pajak. Periode pengamatan didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan administrasi pajak sebelum dan sesudah modern terjadi pada tahun 2008, kemudian diambil 4 (empat) tahun sebelum dan 4 (empat) tahun sesudah modernisasi. Jumlah populasi didasarkan pada beberapa kriteria penetapan antara lain:

Tabel 1. Kriteria Penetapan Populasi

No.	Populasi Wajib Pajak	Jumlah
1.	Populasi Wajib Pajak Orang Pribadi se Malang Raya	34.603
2.	Populasi Wajib Pajak Karyawan se Malang Raya	15.694
3.	Populasi Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batu	2.000
4.	Populasi Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Efektif se Malang Raya	4.821
	Total Populasi	12.088

Sumber: Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi DJP Jatim III (2014)

KPP Pratama Batu tidak dimasukkan ke dalam lokasi penelitian dikarenakan pada tahun 2004 telah terjadi pemisahan pada KPP Malang menjadi dua kantor yaitu KPP Malang dan KPP Batu. Sedangkan *cut off* dari periode pengamatan adalah pada tahun 2007 dimana telah terjadi modernisasi yang memisahkan KPP Malang menjadi empat kantor yaitu KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Singosari dan KPP Pratama Kepanjen. Sedangkan setelah modernisasi KPP Batu berubah menjadi KPP Pratama Batu. Berdasarkan hal tersebut apabila akan menguji menggunakan uji *paired samples t test* tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria pengamatan.

Penentuan sampel yaitu dengan teknik *purposive sampling* maksudnya adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria penentuan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Penelitian ini fokus pada Wajib Pajak Orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Wajib Pajak Orang pribadi non karyawan yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang terdaftar mulai tahun 2004 sampai dengan 2007 dan efektif sampai dengan tahun 2011 di KPP Pratama se Malang Raya.

3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT yang dimaksud adalah SPT Tahunan PPh Orang pribadi 1770.

Pedoman menentukan jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti adalah rumus Slovin. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 12.088 Orang Wajib Pajak. Dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Jadi Jumlah sampel minimal yang harus digunakan oleh peneliti adalah:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{12.088}{1+12.088(0,1)^2}$$

= 99.17952 ~ dibulatkan menjadi 99 orang Wajib Pajak.

Analisis yang akan digunakan dalam menguji hipotesis penelitian ini adalah uji t berpasangan atau *paired sample t-test* karena sampel yang akan diteliti adalah berpasangan atau berkorelasi dengan tujuan membandingkan sebelum dan sesudah *treatment* atau perlakuan yaitu modernisasi administrasi perpajakan. Syarat bisa dilakukannya uji t berpasangan adalah:

1. Data berdistribusi normal
2. Kedua kelompok data adalah dependen (saling berhubungan/berpasangan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Sebelum dan Sesudah Modernisasi

No	r hitung sebelum	r hitung sesudah	r tabel	ket
1	0,393	0,462	0,361	valid
2	0,585	0,571		valid
3	0,641	0,440		valid
4	0,678	0,523		valid
5	0,462	0,566		valid
6	0,549	0,412		valid
7	0,452	0,399		valid
8	0,394	0,420		valid
9	0,484	0,591		valid
10	0,397	0,453		valid
11	0,394	0,603		valid
12	0,373	0,409		valid
13	0,450	0,417	0,361	valid
14	0,372	0,460		valid
15	0,401	0,661		valid
16	0,419	0,381		valid
17	0,449	0,441		valid
18	0,423	0,399		valid
19	0,419	0,383		valid
20	0,490	0,434		valid
21	0,615	0,520		valid
22	0,569	0,567		valid
23	0,604	0,432		valid

Berdasarkan Tabel 2 di atas pada semua item pertanyaan dapat diketahui bahwa pada nilai signifikansi untuk semua item nilai signifikansi lebih kecil jika dibandingkan dengan

r tabel (nilai r hitung positif dan r hitung > r tabel) sehingga disimpulkan bahwa item 1 sampai item 23 kuesioner kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan valid dan bisa digunakan untuk analisa berikutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas Sebelum dan Sesudah Modernisasi
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	30,3
	Excluded ^a	69	69,7
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics Kepatuhan Sebelum Modernisasi

Cronbach's Alpha	N of Items
,833	23

Reliability Statistics Kepatuhan Sesudah Modernisasi

Cronbach's Alpha	N of Items
,838	23

Berdasarkan hasil uji realibilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan adalah sebesar 0,833 dan 0,838. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha berdasarkan pedoman menurut Sugiyono (2012:184) masuk dalam interval 0,800-1.000 dimana tingkat hubungan diinterpretasikan sangat kuat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa item pada kuisisioner sebelum penerapan modernisasi pajak bersifat reliabel dan item-item memiliki kekonsistenan dalam pengukuran skor.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Sebelum	Sesudah
N		99	99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	72,7576	95,0505
	Std. Deviation	4,46778	4,86003
Most Extreme Differences	Absolute	,089	,125
	Positive	,089	,081
	Negative	-,089	-,125
Kolmogorov-Smirnov Z		,888	1,245
Asymp. Sig. (2-tailed)		,410	,090

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada variabel kepatuhan pajak sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,410 pada kepatuhan sebelum penerapan modernisasi administrasi

dan 0,090 pada kepatuhan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan. Hal ini berarti lebih besar dari tingkat kesalahan yang telah ditetapkan yaitu 5% atau 0,05 sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan bahwa rata-rata skor sebelum dan sesudah penerapan modernisasi pajak berdistribusi normal.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5. Uji Hipotesis 1

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	48.7677	99	3.09650	.31121
	Sesudah	65.7677	99	3.57379	.35918

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Sesudah	99	.148	.143

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum - Sesudah	-1.70001	4.36825	.43903	-17.87123	16.12877	-38.7228	.000	

Berdasarkan hasil Uji t Berpasangan kepatuhan formal pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dengan *mean* sebesar 1,700001 dan standar deviasi sebesar 4,36825. Berdasarkan selisih rata-rata (sebelum-sesudah) menunjukkan hasil negatif pada *mean* (-1.700001) berarti rata-rata kepatuhan formal sesudah modernisasi lebih besar daripada rata-rata kepatuhan formal sebelum modernisasi. Terlihat pula nilai $|t_{hitung}|$ yaitu sebesar 38,722 dan nilai signifikansi 0,000. Apabila dilihat pada tabel, nilai t tabel adalah sebesar 1,984. Sehingga H_0 ditolak karena $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ (38,722 > 1,984) atau nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan formal antara sebelum dengan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan. Nilai negatif pada t_{hitung} menunjukkan bahwa rata-rata kepatuhan formal sebelum lebih rendah daripada rata-rata kepatuhan sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

Tabel 6. Uji Hipotesis 2

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	23.9798	99	1.98453	.19945
	Sesudah	29.2828	99	2.46212	.24745

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & Sesudah	99	.212	.035

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum - Sesudah	-5.30303	2.81561	.28298	-5.86459	-4.74147	-18.740	98	.000

Berdasarkan hasil Uji t Berpasangan kepatuhan material diatas, rata-rata sebesar 5,30303 dengan standar deviasi sebesar 2,81561. Terlihat pula nilai $|t_{hitung}|$ yaitu sebesar 18,740 dengan signifikansi 0,000. Berdasarkan selisih rata-rata (sebelum-sesudah) menunjukkan hasil negatif pada *mean* (-5.30303) berarti rata-rata kepatuhan material sesudah modernisasi lebih besar daripada rata-rata kepatuhan sebelum modernisasi. Nilai t tabel adalah sebesar 1,984 sehingga H_0 ditolak karena $|t_{hitung}| > t$ tabel (18,740 > 1,984) atau nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan material antara sebelum dengan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan. Nilai negatif pada t_{hitung} menunjukkan bahwa rata-rata kepatuhan material sebelum lebih rendah daripada rata-rata kepatuhan sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

Tabel 7. Uji Hipotesis 3

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum	72,7576	99	4,46778	,44903
Sesudah	95,0505	99	4,86003	,48845

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & Sesudah	99	,164	,106

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum - Sesudah	22,29293	6,03942	,60698	23,49747	21,08839	36,727	98	,000

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai $|t_{hitung}|$ lebih besar dari nilai t tabel (36,727 > 1,984) atau nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan pajak antara Sebelum

dengan Sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan. Nilai negatif pada t_{hitung} menunjukkan bahwa rata-rata sebelum lebih rendah daripada rata-rata sesudah artinya kepatuhan pajak sesudah adanya penerapan modernisasi administrasi perpajakan lebih meningkat dibandingkan sebelum adanya penerapan modernisasi administrasi perpajakan atau dengan kata lain penerapan modernisasi administrasi perpajakan berhasil meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

Pembahasan

Nurmantu (2005:148-149) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai “suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Secara umum ketika hak-hak telah terpenuhi maka akan semakin mendorong dan menjadi motivasi seseorang untuk melakukan kewajibannya. Pemenuhan hak kepada Wajib Pajak salah satu diantaranya dengan mewujudkan modernisasi administrasi perpajakan.

Apabila dilihat pada kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, perubahan administrasi pendaftaran dari 3 hari kemudian menjadi 1 hari kerja bahkan prosesnya bisa ditunggu ini adalah salah satu produk modernisasi yang disambut positif oleh masyarakat secara umum dan Wajib Pajak khususnya. Berdasarkan distribusi jawaban responden mengenai ketepatan waktu, misalnya penyampaian SPT Tahunan secara garis besar lebih dari 80% responden sudah tepat waktu baik sebelum maupun sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mengatur tentang denda/sanksi administrasi apabila tidak menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu yaitu sebesar Rp 100.000,00 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp 1.000.000,00 bagi Wajib Pajak badan (Mardiasmo, 2011:36). Sehingga Wajib Pajak disiplin menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berbeda dengan kepatuhan dalam hal lainnya, misalkan kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dimana tidak dikenakannya denda/sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hasilnya lebih dari 50% menyatakan kadang-kadang rutin, sisanya menyatakan hampir tidak pernah rutin, sedangkan sesudah modernisasi 68 responden yang menyatakan sering melakukan pencatatan/pembukuan dengan

rutin. Apabila ditinjau dari sisi perpajakan hal ini akan berdampak pada kesesuaian Wajib Pajak dalam membayar pajak terhadap besarnya pajak yang seharusnya bisa terutang karena pencatatan/pembukuan merupakan dasar yang utama untuk menentukan berapa pajak yang seharusnya terutang.

Terlihat pada distribusi jawaban responden mengenai hak-hak perpajakan yang bisa diperoleh oleh Wajib Pajak secara garis besar terdapat peningkatan dari sebelum dan sesudah modernisasi administrasi. Dengan adanya pemecahan KPP sesuai dengan wilayah kerja dari Wajib Pajak, sarana dan prasarana pendukung yang semakin modern serta peningkatan pelayanan pegawai pajak, apalagi penerapan modernisasi prosedur organisasi dimana dalam praktiknya terutama berupa penunjukkan AR (*Account Representative*) yang merupakan kegiatan utama program pengembangan Pelayanan Prima dalam pelaksanaannya mendapatkan tanggapan positif oleh Wajib Pajak sehingga semakin mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Melihat berbagai aspek seperti di atas mengindikasikan bahwa apa yang telah dilakukan DJP telah sesuai dengan model kepatuhan yang menunjukkan sikap kontinum Wajib Pajak terhadap kepatuhan (Widodo dkk, 2010:15). Jika dilihat pada distribusi jawaban reponden mengenai kepatuhan formal yang semakin positif dari sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan telah memenuhi tingkatan kepatuhan yang pertama yaitu *willing to do the right thing* (berusaha melakukan kewajiban dengan benar). Maka yang harus dilakukan adalah *make it easy* (membuat lebih mudah) antara lain dengan cara memberikan pelayanan dengan baik, membuat prosedur lebih mudah, memberikan sarana prasarana yang memadai, memberikan hak-hak yang seharusnya bisa diperoleh Wajib pajak dan sebagainya.

Berdasarkan distribusi jawaban responden mengenai kepatuhan material dimana menurut Widodo (2010:69) kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi (hakekat) memenuhi semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan, jawaban responden baik sebelum dan sesudah modernisasi didominasi oleh lebih dari 50% responden yang menyatakan selalu (sesuai). Wajib Pajak ini tergolong dalam Wajib Pajak tingkat selanjutnya dari model kepatuhan pada

Gambar 1 yaitu *try to, but don't always succeed* (mencoba untuk patuh namun terkadang masih gagal) maka hal yang harus dilakukan yaitu *help to comply* (membantu agar ia patuh) dimana dapat dilakukan dengan cara memberikan pengarahan lewat *help desk* dan AR, sosialisasi pengisian SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas sehingga terjaga agar tidak masuk ke dalam tingkatan selanjutnya.

Tingkatan selanjutnya yaitu *don't want to comply* (tidak mau patuh) bisa dihindari dengan melihat indikasi sejak dini yaitu pada jawaban responden tentang kewajiban pencatatan/pembukuan. Hal ini akan berdampak pada kepatuhan material yaitu mengenai kesesuaian jumlah pajak yang dibayar dengan yang seharusnya terutang masih terdapat 12 orang yang menyatakan hampir tidak pernah menghitung dengan yang seharusnya, 63 orang menyatakan kadang-kadang dan 24 orang menyatakan sering. Inilah salah satu tugas besar dari AR agar selalu membimbing dan mengingatkan kewajiban apa yang seharusnya dilakukan dengan benar kepada Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t berpasangan (*paired sample t-test*) dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara kepatuhan formal sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara kepatuhan material sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara variabel kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah tertera di atas terdapat beberapa saran yaitu antara lain:

1. Bagi KPP Pratama se Malang Raya
 - a. Lebih meningkatkan sosialisasi berkala dengan cara memberikan sosialisasi (bukan mengundang untuk datang ke sosialisasi yang diadakan) tetapi sosialisasi di tempat seperti teknik "jemput bola" pada suatu daerah yang terdapat cukup banyak Wajib Pajak sehingga bisa mendukung Wajib

- Pajak untuk lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila diprperluan bisa bekerjasama dengan mahasiswa yang mempelajari bidang perpajakan.
- b. Meningkatkan kemampuan dan keseragaman pegawai pajak dalam penyampaian informasi kepada Wajib Pajak dapat dipahami dengan mudah oleh Wajib Pajak dengan cara melakukan diklat internal/ menyeluruh secara berkala setiap ada perubahan peraturan atau informasi baru. Hal ini juga untuk menghindari kerancuan informasi yang diperoleh karena terdapat perbedaan asumsi penyelesaian suatu masalah oleh pegawai pajak.
 - c. Melakukan pengecekan di tempat berkaitan dengan pencatatan/pembukuan dari Wajib Pajak dengan tujuan untuk penelitian mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini bisa dilakukan dalam waktu bersamaan dengan sosialisasi di suatu daerah seperti pada poin (a).
2. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini:
- Peneliti menyadari adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian ini terbatas pada hanya mengamati perbedaan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan dan penggunaan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan menggunakan indikator kepatuhan dari sisi Wajib Pajak sehingga terdapat subjektifitas dari responden. Sehingga saran bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini adalah:
- a. Lebih meminimalisir kekhawatiran adanya subjektifitas dari responden
 - b. Menambahkan tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pengaruh masing-masing elemen modernisasi administrasi perpajakan yang ada sehingga bisa diketahui elemen apa yang mendominasi peningkatan kepatuhan dari Wajib Pajak

Daftar Pustaka

_____. 2004 Keputusan Menteri Keuangan No 254/KMK.01/2004. *Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di*

- Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I*
- _____. 2007. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007*
- _____. 2009. *Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 tahun 2009*
- Bird, Richard M. 2004. *Managing Tax Reform*. World Bank Workshop: International Bureau of Fiscal Documentation
- Hutagaol, John. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntabilitas Vol.6 No.2
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI
- Nurmantu, Safri Drs., MSi. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Poernomo, Hadi. 2009. *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan DR., SE., MSi dan Mukhlis Imam DR.,SE.,MSi. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kulaitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Widodo W dan Djefris D. 2008. *TaxPayer's Right: Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak – Hak Wajib Pajak*. Bandung : Alfabeta
- Widodo, Widi Dr. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung : Alfabeta